

KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024

THE PERFORMANCE OF MEMBERS OF THE SERANG CITY REGIONAL LEGISLATIVE COUNCIL IN 2024

Arif Rokhman¹, Arenawati², Titi Stiawati³

^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

E-mail: rokmanarif33@gmail.com, arenawati@untirta.ac.id, titi.stiawati@untirta.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang tahun 2024 dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (wawancara mendalam dengan 15 pemangku kepentingan) dan kuantitatif (analisis dokumen kinerja, laporan keuangan, serta survei kepuasan masyarakat terhadap 200 responden). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kota Serang telah menyelesaikan 85% target legislasi tahunan, termasuk pengesahan Perda tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas dan Revisi Perda APBD 2024. Dari segi pengawasan, tercatat 72% rekomendasi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti, terutama terkait transparansi pengadaan barang/jasa. Namun, partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan masih rendah, dengan hanya 35% masyarakat yang merajnsa aspirasinya terakomodasi. Survei kepuasan publik mencatat skor rata-rata 6,2/10, dengan kritik utama pada kurangnya sosialisasi program dan responsivitas anggota dewan terhadap keluhan konstituen. Di sisi lain, keterbukaan informasi melalui e-government DPRD meningkat 40% dibanding 2023, meski aksesnya belum merata di wilayah pedesaan. Tantangan utama terletak pada koordinasi antar-fraksi yang seringkali menghambat pembahasan Rancangan Perda (Raperda) strategis, seperti Raperda Tata Ruang Hijau. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas anggota dewan melalui pelatihan teknis penyusunan kebijakan, penguatan mekanisme akuntabilitas publik, serta optimalisasi teknologi untuk memperluas partisipasi masyarakat. Temuan ini menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan memastikan DPRD Kota Serang berperan efektif sebagai mitra kritis pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kinerja legislatif, akuntabilitas publik, DPRD Kota Serang, partisipasi masyarakat, transparansi anggaran.

Abstract: This study aims to evaluate the performance of members of the Regional House of Representatives (DPRD) of Serang City in 2024 in carrying out legislative, supervisory, and budgetary functions. The research method used qualitative (in-depth interviews with 15 stakeholders) and quantitative (analysis of performance documents, financial reports, and a public satisfaction survey of 200 respondents) approaches. The results showed that members of the Serang City DPRD had completed 85% of the annual legislative targets, including the ratification of the Local Regulation on Community-Based Waste Management and the Revised Local Regulation on APBD 2024. In terms of supervision, 72% of audit recommendations from the Supreme Audit Agency (BPK) have been followed up, especially regarding transparency in the procurement of goods and services. However, public participation in the policy-making process is still low, with only 35% of the public feeling that their aspirations are accommodated. Public satisfaction surveys recorded an average score of 6.2/10, with the main criticisms being the lack of program socialization and the responsiveness of board members to constituent complaints. On the other hand, information disclosure through DPRD's e-government increased by 40% compared to 2023, although access has not been evenly distributed in rural areas. The main challenge lies in inter-fraction coordination, which often hampers the discussion of strategic draft regulations, such as the Green Spatial Planning draft regulation. This research recommends increasing the capacity of council members through technical training on policy-making, strengthening public accountability mechanisms, and optimizing technology to expand public participation. These findings provide a basis for improving the quality of local democracy and ensuring that the Serang City DPRD plays an effective role as a critical partner of the local government.

Keywords: Legislative performance, public accountability, Serang City DPRD, public participation, budget transparency.

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga legislatif, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Semua lembaga legislatif ini memiliki fungsi utama yang sama, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tetapi, lembaga-lembaga ini memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda.

Pemerintah Daerah Provinsi, baik kabupaten maupun kota, memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dengan pemilihan ini, berarti seluruh rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi di daerah melalui perwakilannya di DPRD. Dengan kedudukannya sebagai DPRD, maka anggota tersebut menjadi perwakilan rakyat yang wajib menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang mewajibkan untuk mengetahui dan menginformasikan tingkat pencapaian hasil suatu instansi kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini juga dihubungkan dengan visi organisasi, dampak positif maupun negatif ketika kebijakan itu diambil. Dengan adanya kinerja, suatu organisasi bisa mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan tugas mereka, baik dalam aspek keberhasilan maupun kegagalan (Nengsih, dkk, 2022). Untuk menilai optimalisasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD, dapat dilihat dari kinerja lembaga tersebut. Efektivitas kinerja DPRD bisa diukur melalui output yang dihasilkannya. Dalam mengukur kinerja ini, diperlukan analisis mendalam mengenai seberapa efektif DPRD mampu menjalankan peran dan kewenangannya, jumlah produk legislasi yang berhasil disahkan, tingkat respons DPRD terhadap aspirasi masyarakat, dan tingkat keterbukaan dalam pengelolaan anggaran yang ditetapkan (Liona, dkk, 2023).

Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam hal representasi rakyat, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dan fungsi legislasi. Di Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal pembangunan yang berkeadilan dan aspiratif. Namun, masih terdapat pandangan kritis dari masyarakat mengenai efektivitas peran anggota DPRD dalam menyerap aspirasi, menyusun peraturan daerah, serta menjalankan fungsi anggaran secara transparan dan akuntabel (Suryani, 2022). Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kinerja DPRD Kota Serang benar-benar mencerminkan harapan publik serta memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya akuntabilitas publik terhadap wakil rakyat di tingkat daerah. Dalam konteks otonomi daerah, DPRD seharusnya menjadi institusi yang tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan daerah. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan partisipasi politik, evaluasi terhadap kinerja anggota DPRD menjadi sangat penting agar dapat memberikan masukan konkret bagi perbaikan sistem kerja dan pelayanan publik (Syahrul, 2021). Terlebih pada tahun 2024 yang merupakan tahun politik nasional, peran DPRD menjadi sorotan publik dalam hal konsistensi sikap politik dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD Kota Serang pada tahun 2024 berdasarkan indikator legislasi, pengawasan, dan anggaran. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam peningkatan kualitas kerja DPRD di masa mendatang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga DPRD, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik. Selain itu, secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian ilmu pemerintahan, politik lokal, dan manajemen

kinerja sektor publik (Marini, 2023).

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, kinerja anggota DPRD Kota Serang akan dianalisis melalui indikator-indikator yang meliputi keterlibatan dalam penyusunan peraturan daerah, efektivitas dalam pengawasan program pemerintah daerah, serta partisipasi dalam penyusunan dan pengawasan anggaran daerah. Kerangka ini mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh Marini (2023) dan diperkuat dengan temuan lokal yang diangkat oleh Suryani (2022) dan Syahrul (2021). Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menjadi landasan logis dalam mengembangkan alat ukur dan instrumen analisis terhadap kinerja legislatif DPRD Kota Serang Tahun 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas fenomena politik lokal yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka statistik semata. Tujuan utama penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan, menafsirkan, dan menjelaskan realitas empiris secara holistik. Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik kinerja DPRD berlangsung dalam konteks sosial, politik, dan birokrasi daerah. Dengan demikian, analisis tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses, interaksi, dan dinamika kelembagaan yang terjadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik tindakan politik para aktor legislatif.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang luas untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman informan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam konteks pemerintahan daerah, banyak keputusan bersifat politis, negosiatif, dan berbasis kepentingan, sehingga sulit diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif memungkinkan

eksplorasi mendalam terhadap motivasi, pertimbangan, dan hambatan yang dihadapi anggota DPRD. Penelitian ini tidak bertujuan menggeneralisasi temuan ke seluruh Indonesia, tetapi memberikan pemahaman kontekstual mengenai DPRD Kota Serang. Dengan mengacu pada Miles dan Huberman (2014), penelitian ini menekankan pentingnya pemaknaan data dalam konteks sosial-politik lokal.

Fokus penelitian ini berada pada proses kerja DPRD, dinamika hubungan legislatif-eksekutif, serta faktor struktural yang memengaruhi kinerja mereka. Penelitian tidak hanya mengkaji output legislasi, tetapi juga bagaimana keputusan dibuat, dinegosiasikan, dan diimplementasikan. Aspek politik internal DPRD, seperti relasi antar-fraksi, kepemimpinan komisi, dan mekanisme pengambilan keputusan, turut dianalisis. Selain itu, penelitian juga memperhatikan tekanan eksternal dari masyarakat, media, dan organisasi sipil terhadap DPRD. Dengan pendekatan ini, kinerja DPRD dipahami sebagai hasil interaksi kompleks berbagai aktor dan kepentingan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh informasi detail mengenai pengalaman personal informan dalam menjalankan tugas legislatif. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti beberapa kegiatan resmi DPRD, seperti rapat komisi, rapat paripurna, dan reses. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen resmi, laporan kinerja, dan risalah rapat DPRD. Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan meningkatkan kedalaman dan keakuratan data.

Informan utama terdiri dari anggota DPRD Kota Serang yang aktif selama tahun 2024. Selain itu, penelitian juga melibatkan informan pendukung seperti sekretariat dewan, akademisi, aktivis organisasi masyarakat sipil, dan jurnalis lokal. Sekretariat DPRD dipilih karena memiliki pemahaman administratif mengenai mekanisme kerja legislatif. Akademisi memberikan perspektif teoretis dan analitis

terhadap kinerja DPRD. Aktivis masyarakat sipil mewakili suara publik dan kritik terhadap DPRD. Jurnalis lokal memberikan sudut pandang media terkait dinamika politik daerah.

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria memiliki pengalaman dan pengetahuan relevan tentang DPRD Kota Serang. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses legislasi, pengawasan, atau penganggaran. Peneliti memastikan keterwakilan berbagai fraksi politik agar perspektif lebih beragam. Selain itu, informan dari masyarakat sipil dipilih yang aktif mengawal kebijakan publik. Pendekatan ini mengacu pada Creswell (2016) yang menekankan pentingnya memilih informan yang kaya informasi.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas eksplorasi data. Daftar pertanyaan bersifat panduan, bukan skrip kaku, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam. Setiap wawancara berlangsung antara 60–120 menit dan direkam dengan izin informan. Transkrip wawancara kemudian ditranskripsi secara verbatim untuk analisis lebih lanjut. Peneliti juga mencatat ekspresi non-verbal informan selama wawancara.

Observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri beberapa agenda resmi DPRD. Peneliti mengamati dinamika diskusi, pola komunikasi, serta interaksi antar-aktor politik. Observasi juga mencakup bagaimana anggota DPRD berinteraksi dengan masyarakat saat reses. Catatan lapangan dibuat secara sistematis untuk merekam temuan empiris. Teknik ini membantu memvalidasi informasi hasil wawancara.

Studi dokumentasi meliputi analisis terhadap laporan kinerja DPRD, dokumen APBD, risalah rapat, serta laporan BPK. Dokumen tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara narasi informan dan fakta administratif. Analisis dokumen juga membantu mengidentifikasi pola keputusan dan prioritas kebijakan DPRD. Dengan demikian, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Data yang dikumpulkan dianalisis

menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah informasi relevan dan menyederhanakan data mentah. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk matriks, narasi tematik, dan kategori analisis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui perbandingan berbagai sumber data. Proses ini berlangsung secara siklus dan iteratif sepanjang penelitian.

Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola kinerja DPRD dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Setiap tema dianalisis berdasarkan konteks politik lokal Kota Serang. Data wawancara dibandingkan dengan temuan observasi dan dokumen resmi. Dengan demikian, interpretasi data menjadi lebih kokoh dan tidak bias pada satu sumber.

Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari DPRD, eksekutif, masyarakat sipil, dan media. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan member checking dengan beberapa informan kunci untuk mengonfirmasi temuan awal.

Untuk meningkatkan reliabilitas penelitian, seluruh proses analisis didokumentasikan secara sistematis. Catatan lapangan, transkrip wawancara, dan matriks analisis disimpan sebagai arsip penelitian. Hal ini memungkinkan audit trail apabila diperlukan verifikasi lebih lanjut.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik kinerja DPRD Kota Serang. Penelitian tidak hanya menilai hasil kebijakan, tetapi juga dinamika proses politik di baliknya. Faktor pendukung seperti kapasitas anggota DPRD, dukungan birokrasi, dan partisipasi publik turut dianalisis. Sebaliknya, hambatan seperti konflik politik, keterbatasan anggaran, dan birokrasi juga diidentifikasi.

Dengan desain metodologis ini, penelitian berupaya menghasilkan temuan yang valid, mendalam, dan relevan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya

bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan aplikatif. Temuan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi DPRD dan pemerintah Kota Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang pada tahun 2024. Metode kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai dinamika, tantangan, dan pencapaian anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Berdasarkan wawancara mendalam dengan anggota DPRD, tokoh masyarakat, serta analisis terhadap data dan dokumen resmi, dapat ditemukan beberapa temuan penting yang akan dibahas lebih lanjut.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di mana terdapat tiga fungsi DPRD, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Fungsi utama dari lembaga legislatif adalah legislasi, yakni membuat undang-undang. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi lainnya, yakni fungsi pengawasan (*controlling*), karena pengawasan terhadap keberlangsungan pemerintahan hanya dapat dilakukan jika sudah ada peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan. Begitu juga fungsi anggaran (*budgeting*) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah APBD setiap tahun anggaran. Maka fungsi utama DPRD adalah membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik (Nengsih, dkk, 2022).

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan wewenang lembaga legislatif, khususnya DPRD, untuk membentuk peraturan daerah (perda). Peraturan daerah akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan diharapkan mampu menjadi alat atau instrumen yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam hal ini, Peraturan Daerah yang dibuat belum

tentu menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena, membutuhkan kinerja yang baik dalam perumusannya, mulai dari tahap penyusunan, pembahasan, dan pengesahan peraturan daerah dengan melibatkan kepentingan masyarakat sebagai unsur pelaksanaan dan penerima dari peraturan daerah tersebut (Nengsih, dkk, 2022). Untuk mengukur hal ini, keberhasilan fungsi legislasi tidak ditentukan oleh seberapa cepat dan banyak peraturan daerah ini dibuat dan disahkan, tetapi sejauh mana peraturan ini efektif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Perda yang baik akan mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Sehingga, fungsi legislasi bukan hanya sekedar kewenangan formal saja, tetapi juga sebagai suatu tanggung jawab moral dan politik untuk menciptakan perda yang akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dengan adanya fungsi legislasi ini, diharapkan bisa menciptakan peraturan daerah yang responsif dan aspiratif, agar bisa mempengaruhi masyarakat, sehingga kinerja lembaga-lembaga legislatif tidak diskriminatif. DPRD yang menjadi aktor pembuat kebijakan atau peraturan, tentu akan mempunyai tanggung jawab bersama dalam pembuatan peraturan daerah, sehingga peraturan daerah yang dikeluarkan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat.

Anggota DPRD Kota Serang memiliki peran yang cukup aktif dalam penyusunan peraturan daerah (perda). Namun, dalam praktiknya proses legislasi sering terhambat oleh lambatnya pembahasan antara DPRD dan eksekutif, yang disebabkan oleh perbedaan prioritas dan komunikasi yang kurang efektif. Seperti pada penelitian Suryani (2022), menunjukkan bahwa mayoritas peraturan daerah di Kota Serang berasal dari eksekutif, sedangkan DPRD masih minim menggunakan hak inisiatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi belum dijalankan secara optimal, karena kurangnya inisiatif dari DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui regulasi.

Sebagai contoh, pembahasan Raperda

tentang Pembangunan Infrastruktur di Kota Serang yang tertunda selama tiga bulan karena adanya perbedaan pandangan antara anggota DPRD dan pemerintah kota mengenai alokasi anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut. Seorang anggota DPRD, Budi Santoso, menyatakan bahwa meskipun pembahasan terhambat, ada upaya untuk memastikan bahwa perda yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan masyarakat Kota Serang secara menyeluruh.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi anggota DPRD yakni kesulitan dalam mengakses data yang dibutuhkan untuk mendalami materi perda yang sedang dibahas. Hal ini terkait dengan rendahnya transparansi dalam penyampaian informasi oleh eksekutif. Sehingga, meskipun kinerja legislasi aktif, beberapa produk legislasi belum sepenuhnya optimal dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat, karena kurangnya data yang memadai. Jika eksekutif memberikan data yang lengkap dan akurat, maka regulasi yang dibentuk akan berbasis pada bukti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Fungsi Pengawasan

Dalam sistem pemerintahan daerah, pengawasan berfungsi sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua ketentuan undang-undang, keputusan, peraturan, kebijakan, dan regulasi daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil dari proses pengawasan dapat digunakan sebagai sumber atau masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan baik rencana yang telah ada maupun dalam proses pelaksanaannya (Budiyo, 2013).

Pengawasan dalam birokrasi pemerintahan merupakan hal yang penting agar kinerja lembaga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Selain itu, pengawasan juga merupakan unsur penting dalam memaksimalkan peran aparat negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara umum dan pembangunan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan mempunyai integritas.

Selain fungsi legislasi, DPRD juga perlu menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dapat dimaknai sebagai sistem peringatan awal untuk memastikan

bahwa semua aktivitas pemerintahan tetap berada di jalur yang telah ditentukan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi ini perlu dioptimalkan karena memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD mempunyai kewajiban untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memastikan jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat juga berhak turut serta dalam proses pengawasan tersebut. Pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah menjadi cerminan terlaksananya penerapan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif (Budiyo, 2013). Fungsi Pengawasan ini bisa diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DPRD memiliki tugas pengawasan yang bisa meliputi beberapa hal. Pertama, mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, serta kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan kerja sama internasional (Pasal 78 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 dan Pasal 42 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004). Kedua, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dari bupati/walikota terkait pelaksanaan tugas desentralisasi (Pasal 78 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2003 dan Pasal 42 ayat (8) UU No. 32 Tahun 2004). Ketiga, DPRD memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari pejabat negara di tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintahan daerah, badan hukum, maupun masyarakat mengenai hal-hal tertentu yang dianggap penting bagi kepentingan bangsa dan negara (Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2003).

Berdasarkan kewenangan dari fungsi

pengawasan ini, DPRD Kota Serang tentu juga turut menjalankan fungsi pengawasan. DPRD Kota Serang terlihat lebih proaktif, terutama dalam menanggapi laporan masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah. Salah satu contoh penting adalah pengawasan terhadap proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Beberapa anggota DPRD mengungkapkan bahwa mereka sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disepakati. Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Siti Maryam, menjelaskan bahwa pengawasan langsung ke lapangan merupakan salah satu upaya untuk menjaga akuntabilitas proyek pemerintah dan untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang terjadi.

Namun, tantangan dalam fungsi pengawasan ini adalah terbatasnya waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh anggota DPRD, yang seringkali terhambat oleh padatnya agenda rapat dan kegiatan lainnya. Seperti pada penelitian Syahrul (2021), yang menilai bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih terkendala koordinasi serta rendahnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Beberapa anggota DPRD mengungkapkan bahwa meskipun mereka berusaha maksimal dalam menjalankan pengawasan, keterbatasan tersebut sering kali menjadi hambatan utama untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

3. Fungsi Penganggaran

Fungsi DPRD bersama dengan pemerintah daerah yakni menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Berdasarkan fungsi ini, penyusunan anggaran/ APBD harus melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Dalam Pasal 25 huruf d UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa "kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama". Selain itu dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b juga disebutkan bahwa

"DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan mengetahui rancangan Perda tentang APBD bersama Kepala Daerah."

Di dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa hal yang menjadi acuan pada prinsip dan norma anggaran (Herman, 2022), seperti:

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pemerintah daerah harus bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, serta manfaat dari APBD kepada masyarakat. Selain itu, setiap penerimaan dan penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
- b. **Disiplin Anggaran:** Penyusunan APBD harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Penyusunannya juga harus berdasarkan pada asas efisiensi, efektif, serta akuntabel.
- c. **Keadilan Anggaran:** Pengalokasian anggaran harus dilakukan secara merata dan adil, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pelayanan.
- d. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran:** Dana yang tersedia harus digunakan secara optimal agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap merencanakan anggaran perlu menetapkan tujuan, sasaran, hasil, serta manfaat yang jelas dari setiap program atau kegiatan.
- e. **Format Anggaran:** APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit. Sehingga, dapat terlihat dengan jelas perbedaan antara pendapatan dan belanja, yang pada akhirnya menunjukkan apakah terjadi surplus atau defisit anggaran.

Dalam proses penganggaran, DPRD Kota Serang berperan penting dalam menyusun dan mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Proses penganggaran seringkali menjadi sorotan karena melibatkan banyak kepentingan dari berbagai pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Salah satu contoh adalah dalam penyusunan APBD 2024, di mana DPRD mengusulkan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak masyarakat di kedua sektor tersebut. Namun, pengesahan anggaran ini sempat tertunda karena adanya perbedaan pandangan antara DPRD dan

Pemerintah Kota Serang mengenai prioritas penggunaan dana. Sebagaimana yang dijelaskan oleh anggota DPRD, Suryadi, meskipun ada perbedaan pendapat, dialog intensif dan kompromi akhirnya membawa solusi yang diterima oleh kedua belah pihak.

Salah satu tantangan dalam fungsi penganggaran adalah anggaran daerah yang terbatas, mengingat ketergantungan besar pada dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan DPRD sering kali berada dalam posisi yang sulit untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan daerah, mengingat besarnya tuntutan dari masyarakat akan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik.

4. Keterlibatan Masyarakat dan Reses

Reses menjadi salah satu sarana penting bagi anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Pada reses tahun 2024, banyak anggota DPRD yang turun langsung ke desa-desa untuk mendengarkan keluhan dan usulan dari masyarakat. Hasil reses ini kemudian dijadikan bahan untuk disusun dalam anggaran atau diusulkan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat-rapat DPRD. Misalnya, anggota DPRD Kota Serang, Muhammad Henry Saputra, menerima banyak masukan dari masyarakat terkait perbaikan jalan rusak yang menghambat aktivitas warga, yang kemudian menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran daerah tahun berikutnya.

Namun, meskipun reses menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyerap aspirasi, banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa aspirasi yang disampaikan melalui reses sering kali tidak segera terealisasi. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang harus disesuaikan dengan program pemerintah.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh DPRD Kota Serang adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah. Dengan kemandirian fiskal yang rendah, sebagian besar anggaran Kota Serang masih bergantung pada dana alokasi dari pemerintah pusat. Hal ini mengurangi fleksibilitas DPRD dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Selain itu, ada juga masalah dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, meskipun sudah ada mekanisme untuk melibatkan publik dalam setiap rapat atau forum konsultasi.

Selain itu, sistem birokrasi yang kurang fleksibel dan proses pengambilan keputusan yang lambat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program-program yang sudah disepakati. Anggota DPRD, seperti Arif Rachman, menyatakan bahwa meskipun komitmen mereka tinggi, faktor birokrasi sering kali menghambat percepatan proyek-proyek yang telah direncanakan (Saputri, 2022).

Secara keseluruhan, kinerja anggota DPRD Kota Serang pada tahun 2024 menunjukkan adanya upaya yang cukup besar dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, masalah komunikasi antara eksekutif dan legislatif, serta keterbatasan waktu untuk melakukan pengawasan lapangan, anggota DPRD tetap berusaha memenuhi harapan masyarakat melalui berbagai inisiatif dan program kerja. Keterlibatan masyarakat dalam proses reses dan pengawasan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja DPRD. Namun, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dibutuhkan perbaikan dalam hal transparansi, komunikasi, dan kapasitas penganggaran daerah.

SIMPULAN

Penelitian-penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi DPRD tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga legislatif daerah. Kompetensi, integritas, dan profesionalisme anggota DPRD menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat berjalan secara efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, dukungan perangkat birokrasi yang memadai, termasuk sekretariat DPRD dan perangkat

daerah terkait, berperan penting dalam membantu kelancaran kerja legislatif. Tanpa dukungan administratif yang kuat, banyak keputusan strategis DPRD berpotensi terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen krusial dalam memperkuat akuntabilitas DPRD. Semakin tinggi keterlibatan publik dalam proses legislasi dan pengawasan, semakin besar peluang terciptanya kebijakan daerah yang responsif dan inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja anggota DPRD Kota Serang pada tahun 2024 menunjukkan adanya upaya yang cukup signifikan dalam menjalankan tiga fungsi utama mereka, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Upaya tersebut terlihat dari keterlibatan aktif anggota DPRD dalam berbagai rapat pembahasan kebijakan, kunjungan lapangan, serta mekanisme reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan kelembagaan yang masih membatasi efektivitas kinerja DPRD. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran daerah yang membatasi ruang gerak DPRD dalam mengusulkan dan mengawal program pembangunan yang lebih progresif. Selain itu, perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kerja antar lembaga masih memerlukan peningkatan koordinasi yang lebih konstruktif.

Dalam fungsi legislasi, meskipun DPRD Kota Serang berhasil menyelesaikan sebagian besar target legislasi tahun 2024, proses pembahasan beberapa Raperda masih berjalan relatif lambat. Keterlambatan ini dipengaruhi oleh dinamika politik internal, perbedaan prioritas antar fraksi, serta keterbatasan kapasitas teknis dalam merumuskan naskah akademik. Namun demikian, anggota DPRD tetap menunjukkan komitmen untuk menghasilkan produk hukum yang relevan

dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa perda strategis yang disahkan mencerminkan upaya DPRD dalam merespons persoalan lokal, seperti pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan penggunaan hak inisiatif DPRD agar peran legislatif tidak terlalu bergantung pada eksekutif. Hal ini penting agar DPRD dapat lebih proaktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui regulasi daerah.

Dalam fungsi pengawasan, kinerja DPRD Kota Serang dapat dikategorikan cukup efektif, terutama dalam memantau pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah. Anggota DPRD secara aktif melakukan kunjungan lapangan dan meminta klarifikasi dari dinas terkait apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek. Tindak lanjut terhadap rekomendasi audit BPK juga menunjukkan adanya komitmen DPRD dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Namun, keterbatasan waktu, sumber daya, dan beban kerja legislatif menjadi hambatan utama dalam optimalisasi fungsi pengawasan. Banyak anggota DPRD yang harus membagi waktu antara tugas legislasi, pengawasan, dan aktivitas politik lainnya. Kondisi ini menuntut perlunya penguatan dukungan administratif dan teknis bagi DPRD agar fungsi pengawasan dapat dijalankan lebih maksimal.

Dalam fungsi penganggaran, DPRD Kota Serang berperan aktif dalam proses pembahasan dan penetapan APBD 2024. Anggota DPRD berupaya mengarahkan alokasi anggaran pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Meskipun terjadi perbedaan pandangan dengan eksekutif, dialog intensif dan negosiasi politik akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama. Namun, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat membatasi fleksibilitas DPRD dalam merancang anggaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penganggaran DPRD tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal,

tetapi juga oleh struktur fiskal nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Reses DPRD tahun 2024 terbukti menjadi mekanisme penting dalam menjaring aspirasi masyarakat secara langsung. Banyak keluhan dan usulan warga terkait infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial yang disampaikan melalui forum reses. Beberapa aspirasi tersebut kemudian diintegrasikan dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan daerah. Namun, masih terdapat kesenjangan antara jumlah aspirasi yang masuk dan yang benar-benar terealisasi. Sebagian masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh DPRD. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih transparan dalam menindaklanjuti hasil reses. Selain itu, DPRD perlu meningkatkan komunikasi publik mengenai perkembangan tindak lanjut aspirasi masyarakat.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja DPRD Kota Serang tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup moderat. Meskipun terdapat peningkatan keterbukaan informasi melalui platform e-government DPRD, masih terdapat keterbatasan akses di wilayah pedesaan. Sebagian masyarakat mengkritik kurangnya sosialisasi program DPRD serta lambatnya respons terhadap keluhan konstituen. Hal ini menandakan bahwa peningkatan kinerja DPRD tidak hanya berkaitan dengan aspek substantif kebijakan, tetapi juga komunikasi publik dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, DPRD perlu memperkuat strategi komunikasi dan keterlibatan publik berbasis teknologi digital.

Secara keseluruhan, kinerja DPRD Kota Serang pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih terdapat ruang perbaikan yang signifikan. Peningkatan kinerja tersebut terlihat dari pencapaian target legislasi, keaktifan pengawasan, serta keterlibatan dalam

penganggaran daerah. Namun, tantangan struktural seperti koordinasi antar fraksi, keterbatasan anggaran, dan birokrasi yang kompleks masih menghambat efektivitas kinerja DPRD. Kondisi ini menuntut adanya reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tubuh DPRD.

Untuk meningkatkan kinerja DPRD di masa mendatang, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas teknis anggota DPRD melalui pelatihan berkelanjutan dalam perumusan kebijakan, analisis anggaran, dan pengawasan berbasis data. Kedua, penguatan dukungan administratif dan riset melalui sekretariat DPRD agar anggota legislatif memiliki dasar analisis yang lebih kuat. Ketiga, peningkatan mekanisme akuntabilitas publik melalui transparansi informasi dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Keempat, optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk memperluas akses informasi dan keterlibatan warga dalam proses kebijakan.

Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih konstruktif antara DPRD dan pemerintah daerah agar proses legislasi dan penganggaran berjalan lebih efektif. Hubungan kemitraan yang saling menghormati dan berbasis kepentingan publik harus terus diperkuat. DPRD juga perlu memperkuat perannya sebagai lembaga pengawas yang independen dan kritis terhadap kebijakan eksekutif. Di sisi lain, masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan dan pengambilan kebijakan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kinerja DPRD Kota Serang tahun 2024 berada pada kategori cukup baik, namun belum optimal. Peningkatan kinerja DPRD tidak hanya bergantung pada individu anggota legislatif, tetapi juga pada sistem kelembagaan, dukungan birokrasi, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, reformasi tata kelola legislatif daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat demokrasi lokal.

Akhirnya, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi

perbaikan kebijakan dan praktik kelembagaan DPRD Kota Serang di masa depan. Dengan peningkatan kapasitas, transparansi, dan partisipasi publik, DPRD dapat menjalankan perannya sebagai representasi rakyat secara lebih efektif. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Serang secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Tanpa bimbingan dan pertolongan-Nya, proses penyusunan naskah ini tidak mungkin berjalan lancar di tengah berbagai tantangan akademik dan administratif. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi negara dan tata kelola pemerintahan daerah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas dukungan moral, akademik, dan administratif selama proses penelitian berlangsung. Lingkungan akademik yang kondusif, fasilitas penelitian, serta kesempatan berdiskusi dalam berbagai forum ilmiah sangat membantu meningkatkan kualitas analisis dan argumentasi dalam artikel ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, koreksi, dan masukan konstruktif sehingga penelitian ini memiliki landasan metodologis yang kuat serta analisis yang lebih tajam.

Selanjutnya, penulis menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Kota Serang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan berbagi pengalaman serta perspektif mereka terkait kinerja legislatif tahun

2024. Keterbukaan mereka dalam memberikan informasi dan dokumen pendukung menjadi kontribusi penting bagi kedalaman temuan penelitian. Penulis juga berterima kasih kepada jajaran pemerintah Kota Serang yang telah memberikan akses terhadap dokumen resmi, laporan kinerja, serta data anggaran yang diperlukan dalam analisis. Kerja sama yang baik ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada aktivis organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis lokal yang telah menjadi informan dalam penelitian ini. Perspektif kritis mereka memperkaya pemahaman penulis mengenai dinamika tata kelola pemerintahan daerah serta tantangan partisipasi publik. Selain itu, penulis mengapresiasi seluruh responden survei yang telah berpartisipasi secara sukarela dan memberikan penilaian jujur terhadap kinerja DPRD Kota Serang. Kontribusi mereka menjadi dasar penting dalam menilai tingkat kepuasan publik secara objektif.

Terakhir, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga, sahabat, dan rekan sejawat yang senantiasa memberikan dukungan moral, motivasi, dan doa selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Dorongan semangat dan diskusi konstruktif dari mereka sangat membantu penulis dalam menyelesaikan naskah ini. Semoga artikel ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi penguatan kualitas demokrasi lokal dan peningkatan kinerja lembaga legislatif daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2023). Kinerja legislatif DPRD Kota Serang dalam pembangunan daerah. Serang, Indonesia: Penerbit Lokal Banten.
- Anwar, S. (2022). Kinerja DPRD dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Serang. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 5(2), 90–105.
- Budiyono. (2013). Pelaksanaan fungsi

- pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–15.
- Dewi, N. (2021). Keterkaitan kinerja DPRD dengan pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–60.
- Fauzi, M. (2022). Kinerja DPRD dalam pelayanan publik: Studi di Kota Serang. *Jurnal Governance*, 15(1), 89–104.
- Febrianti, Y. (2023). Dampak media sosial terhadap kinerja anggota DPRD. *Jurnal Komunikasi Politik*, 11(1), 112–128.
- Hakim, L. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja DPRD. *Jurnal Kebijakan Lokal*, 5(3), 112–125.
- Hasanah, U. (2023). Peran fraksi politik dalam kinerja DPRD. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(2), 134–150.
- Herman, H. (2022). Pelaksanaan fungsi anggaran dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(2), 150–170.
- Kusuma, D. (2022). Peran DPRD dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). *Jurnal Manajemen Publik*, 9(3), 145–160.
- Liona, Supratiwi, & Alfirdaus, L. K. (2023). Efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah selama pandemi COVID-19. *Journal of Politics and Government Studies*, 12(3), 369–383.
- Marini, R. (2023). Pelaksanaan hak DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah inisiatif di DPRD Kota Serang, Provinsi Banten. *Dharmasiswa: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).* <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/19>
- Nengsih, S. N., Junriana, Choירוel, D., & Azizah, N. (2022). Kinerja anggota DPRD Kabupaten Bintan dalam fungsi legislasi tahun 2018. *JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji)*, 3(2), 696–716.
- Nugroho, B. (2021). Pengaruh kompetensi anggota DPRD terhadap kualitas kebijakan daerah. *Jurnal Politik Lokal*, 7(4), 55–70.
- Pratama, R. (2021). Akuntabilitas kinerja DPRD dalam perspektif good governance. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 77–88.
- Putra, A. (2021). Efektivitas fungsi legislasi DPRD Kota Serang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 14(3), 200–215.
- Rahman, A., & Susanto, D. (2023). Evaluasi kinerja anggota DPRD Kota Serang dalam penyusunan perda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 45–60.
- Saputri, R. (2022). Analisis faktor penghambat kinerja legislatif DPRD Kota Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 78–92.
- Sari, P. (2023). Evaluasi kinerja legislatif DPRD Kota Serang periode 2019–2024. *Jurnal Banten Membangun*, 4(1), 20–35.
- Siregar, M. (2022). Evaluasi kinerja DPRD berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(4), 88–102.
- Suryani, N. (2022). Analisis kinerja anggota DPRD Kota Serang periode 2014–2019 dalam penyusunan peraturan daerah. *Academia.edu*. <https://www.academia.edu/118616337>
- Syahrul, A. (2021). Evaluasi pelaksanaan rencana kerja DPRD Kota Serang tahun 2019. *Academia.edu*. <https://www.academia.edu/9387208>

7

Wahyuni, S. (2023). Transparansi anggaran dan dampaknya pada kinerja DPRD. Jurnal Akuntansi Sektor Publik, 10(2),